

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

MEMUNGUT PAJAK ATAS BARANG-BARANG YANG BERADA  
DI ATAS JALAN-JALAN UMUM DAN LAPANGAN-LAPANGAN  
YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KOTA-  
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, berhubung ketentuan tarif pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Dpt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A K

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah keempat kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 Seri B pada tanggal 11 April 1962 Nomor : 7/B, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) dan (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk bangunan-bangunan atau barang-barang diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum, yang termasuk dalam konstruksi gedung-gedung begitu pula alat penahan sinar matahari yang dapat digulung (marquissen), tenda penahan sinar matahari, tambahan emper-emper, layar-layar dan lain-lain yang sejenis dengan itu, yang tidak termasuk dalam konstruksi gedung-gedung dan menjulang keluar, pemilik bangunan bangunan tersebut, dikenakan pajak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap meter persegi.
- (3) Untuk bangunan-bangunan diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum seperti pintu-pintu yang kala dibuka menjulang keluar, atau berputar menjulang keluar, jendela-jendela, lobang-lobang yang memakai tutup untuk keluar masuk (luiken) dan pagar yang bagian dibawah berada kurang dari 3 (tiga) meter diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum, pemilik bangunan tersebut dikenakan pajak sebesar Rp. 200,---- (dua ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap pintu, jendela, luik dan pagar ; dan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setahun untuk tiap- tiap dua pintu, jendela, luiken dan pagar, tanpa mengingat apakah pintu-pintu, jendela-jendela, luiken dan pagar-pagar itu pada waktu dibuka sebagian atau semuanya menjulang diatas jalan-jalan dan lapangan lapangan umum.

Pasal 6, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga)bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd

S U H A D I

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Februari  
1978 Nomor : Pem. 10/10/26-99.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Tahun 1978 Seri A pada tanggal 10 Mei 1978 Nomor 2/A

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 01006425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425